



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PELAYANAN AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang :
- bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Perusahaan Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pelaksana dalam pengusahaan, penyediaan dan penindustrian air minum kepada masyarakat;
  - bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan masyarakat, khusus dalam pen-distribusian air minum dipandang perlu adanya pengaturan biaya pemasangan sambungan sarana air minum tersebut;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  - Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
  - Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PELAYANAN AIR MINUM KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat;
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat;
9. Sumber Air Minum adalah Sumber Air yang airnya memenuhi syarat-syarat air baku;
10. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum;
11. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kutai Barat;
12. Pengelolaan Air Minum adalah Pengusahaan, Penyediaan dan Mendistribusikan Air Minum untuk Masyarakat;
13. Sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya;
14. Pipa transmisi adalah pipa pembawa air minum yang menghubungkan bak penampung air dengan bak penampung air distribusi;
15. Jaringan pipa adalah jaringan pipa untuk saluran air minum;
16. Pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari reservoir distribusi sampai dengan pipa dinas;
17. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil;
18. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa dinas dengan meter air pelanggan di dalam satu persil;
19. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/oleh seseorang atau badan mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20. Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya pemakaian air yang sudah ditera sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
21. Pembatasan aliran adalah alat untuk membatasi aliran air yang dipasang oleh PDAM pada jaringan pipa;
22. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang menggunakan jasa/fasilitas air minum PDAM;
23. Instalatur air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum yang terdaftar di PDAM;
24. Terminal air adalah sarana untuk menyediakan air minum di lokasi yang belum terjangkau jaringan pipa;
25. Hidran atau kran umum adalah sarana pelayanan air minum kepada masyarakat yang dilakukan tanpa pipa persil yang dihubungkan dengan jaringan pipa;
26. Hidran kebakaran adalah hidran/kran yang digunakan untuk menanggulangi kebakaran dan disegel oleh PDAM;
27. Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air pada alat-alat mekanis meter;
28. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM untuk mencegah pelanggaran oleh yang bukan berwenang terhadap fungsi meter air;
29. Tarif air minum adalah harga jasa pelayanan air minum setiap M<sup>3</sup> yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya;
30. Uang tanggungan/jaminan adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM Kabupaten Kutai Barat oleh setiap pelanggan baru dan dapat dikembalikan apabila pelanggan mengundurkan diri sebagai pelanggan atas permintaan sendiri;
31. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Barat;

32. Penyidik pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang memuat ketentuan pidana.

## **BAB II WEWENANG PENGURUS**

### **Pasal 2**

- (1) Kepala Daerah menunjuk PDAM Kabupaten Kutai Barat selaku pelaksana dalam pengusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum;
- (2) PDAM berkewajiban melaksanakan pelayanan air minum masyarakat;
- (3) Dengan Keputusan Direktur, pemberian pelayanan air minum dapat diberhentikan atau dibatasi bilamana kepentingan umum menghendakinya;
- (4) Bilamana pelayanan air minum tidak dapat dilakukan, maka PDAM dapat menolak dengan memberikan alasan penolakan;
- (5) PDAM tidak diwajibkan membayar ganti kerugian bilamana pelayanan air minum terhenti atau terganggu karena keadaan mendesak (force majeure) atau adanya kerusakan.

## **BAB III PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PARA PELANGGAN**

### **Pasal 3**

Pelayanan air minum kepada para pelanggan dan pemakai air minum dilakukan sebagai berikut :

1. Melalui saluran pipa distribusi (pipa tersier), dan dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan PDAM, dapat menggunakan saluran cabang/induk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis;
2. Pelayanan air minum kepada para pelanggan melalui saluran pipa distribusi dengan cara :
  - a. Sambungan langsung ke rumah;
  - b. Sambungan tak langsung (kran halaman)
  - c. Melalui hidran/kran umum bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan ke rumah;
  - d. Melalui sarana lainnya dengan persetujuan Direksi PDAM.
3. Pelanggan/pemakai sambungan air minum bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan meter air maupun perlengkapan lainnya milik PDAM;
4. Dengan Surat Keputusan Direksi PDAM pemberian pelayanan air minum dapat diberhentikan atau dibatasi, untuk kepentingan umum;
5. Bilamana pelayanan air minum tidak dapat dilakukan, maka PDAM dapat menolak dengan menyatakan alasan-alasan penolakan tersebut secara tertulis;
6. PDAM tidak diwajibkan membayar ganti kerugian, bilamana pelayanan air minum terhenti dan atau terganggu atau air pipa menimbulkan kerusakan/gangguan karena keadaan mendesak (force majeure) atau adanya kerusakan.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap persil hanya diperkenankan mendapat 1 (satu) sambungan air minum, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Direksi PDAM;
- (2) Pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan/melaksanakan tindakan-tindakan tanpa seijin atau sepengetahuan PDAM;
- (3) Saluran pipa persil yang dipasang oleh pelanggan yang bersangkutan dan tidak mendapat izin PDAM diputus;
- (4) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan diberikan persetujuan penyambungan air minum oleh Direktur PDAM.

**BAB IV**  
**PEMASANGAN DAN PERBAIKAN SALURAN AIR MINUM**

**Pasal 5**

- (1) Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan atas biaya PDAM atau dengan biaya pihak lain dan selanjutnya menjadi milik PDAM;
- (2) Pemasangan saluran pipa persil dilakukan oleh PDAM atau instalatir yang ditunjuk PDAM atas biaya pemilik persil;
- (3) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran air minum baik saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh PDAM;
- (4) Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh PDAM;
- (5) Setiap penyambungan baru air minum, dikenakan biaya-biaya sebagai berikut :
  - a. Biaya penyambungan;
  - b. Biaya akad kontrak;
  - c. Biaya perencanaan dan pengawasan;
  - d. Biaya bahan-bahan dari pipa persil ke meter air sepanjang 12 meter;
  - e. Biaya upah kerja sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah harga bahan yang dipakai menurut standar PDAM;
  - f. Biaya pemeliharaan;
  - g. Biaya pembongkaran/perbaikan kembali :
    - Aspal biasa;
    - Aspal hotmix;
    - Trotoar;
    - Jalan tanah;
    - Jalan beton.
- (6) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (7) Biaya penyambungan air minum dihitung sesuai dengan klasifikasi jenis/golongan pelanggan dan diameter pipa persil yang dipasang;
- (8) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disetor terlebih dahulu ke Kas PDAM sebelum penyambungan pipa dinas ke pipa persil dilaksanakan.

**Pasal 6**

Pipa dinas, meter air dan kelengkapannya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

**Pasal 7**

- (1) Perbaikan atas kerusakan pipa dinas dalam persil termasuk kelengkapannya yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan pelanggan menjadi beban pelanggan yang bersangkutan;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), petugas yang ditunjuk PDAM berhak memasuki persil pelanggan dan pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya, wajib memberi kemudahan kepada petugas demi kelancaran tugas.

**BAB V  
P E R I J I N A N**

**Pasal 8**

- (1) Setiap penyambungan dan pemakaian air minum harus mendapat ijin tertulis dari Direksi PDAM;
- (2) Tata cara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi PDAM.

**Pasal 9**

- (1) Setiap pengelolaan air minum yang diusahakan oleh Swasta atau Badan Hukum harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah serta wajib bekerjasama dengan PDAM;
- (2) Tata cara dan persyaratan mendapatkan ijin serta bekerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh kepala daerah.

**BAB VI  
PEMASANGAN DAN PENCABUTAN METER AIR**

**Bagian Kesatu  
Pemasangan Meter Air**

**Pasal 10**

- (1) Meter air dipasang berikut pemberian segel dan box meter dilaksanakan oleh PDAM;
- (2) Meter air yang mengalami kerusakan, perbaikannya dilakukan oleh PDAM, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan;
- (3) Jika kerusakan-kerusakan tersebut ditimbulkan karena bencana atau kejadian-kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM, maka biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab PDAM;

**Pasal 11**

- (1) Kerusakan meter air yang rusak karena masa berlakunya melebihi dari 5 (lima) tahun dipasang di persil pelanggan dikenakan biaya pemeliharaan;
- (2) Pelanggan wajib memelihara meter air, pipa persil, segel pabrik dan segel dinas beserta kelengkapan lainnya yang ada dalam persil.

**Bagian Kedua  
Pencabutan Meter Air**

**Pasal 12**

Pencabutan meter air dilakukan bila yang bersangkutan :

- a. Berhenti menjadi pelanggan;
- b. Karena pelanggan tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.;

**BAB VII  
PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR**

**Pasal 13**

- (1) Bilamana penunjukan meter air kebenarannya diragukan, baik atas keinginan pelanggan maupun keinginan PDAM, meter air dapat diperiksa (diuji) atau diganti;
- (2) Pemeriksaan (pengujian) meter air dilaksanakan di bengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan yang bersangkutan yang mewakilinya selama dalam pemeriksaan (pengujian) akan dipasang meter air pengganti sementara oleh PDAM;
- (3) Apabila terbukti bahwa meter air tersebut menunjukkan pemasangan pengukuran lebih atau kurang 5 % (lima persen) dari semestinya, baik kelebihan, maka kekurangan dan kelebihan

tersebut diperhitungkan dengan pemakaian menurut penunjukan meter air selama paling banyak 3 (tiga) bulan terakhir;

- (4) Pemeriksaan (pengujian) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), biayanya menjadi beban dan tanggung jawab PDAM.

## **BAB VIII PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM**

### **Pasal 14**

- (1) Pemakaian air minum pelanggan dihitung setiap 1 (satu) bulan sekali sesuai dengan penunjukan pada meter air yang pembacaan/pencatatannya dilakukan oleh petugas PDAM;
- (2) Jika meter air tidak dapat terbaca atau tidak dapat berjalan baik, maka perhitungan pemakaian airnya ditetapkan berdasarkan rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- (3) Jumlah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan dicantumkan dalam rekening air minum, ditambah biaya administrasi (BA) dan biaya pemeliharaan meter air minum (BPAM) sesuai dengan klasifikasi jenis/golongan pelanggan yang jumlah atau besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (4) Klasifikasi jenis/golongan pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (3), yaitu sebagai berikut :
  - a. Sosial;
  - b. Rumah Tangga;
  - c. Bandar Udara;
  - d. Industri.

### **Pasal 15**

- (1) Apabila hasil pencatatan meter air diragukan kebenarannya, maka pelanggan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PDAM;
- (2) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pembayaran rekening air minum;
- (3) Apabila keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, maka jumlah air yang dipakai ditetapkan berdasarkan pertimbangan pejabat PDAM yang ditunjuk;
- (4) Kelebihan dan atau kekurangan pembayaran pemakaian air minum sebagai akibat diajukan keberatan maka kelebihan dan atau kekurangan pembayaran diperhitungkan lebih lanjut.

## **BAB IX TARIF AIR MINUM**

### **Pasal 16**

- (1) Besarnya tarif air minum akan diatur oleh Keputusan Bupati.
- (2) Tarif air minum diberlakukan kepada pelanggan melalui pengumuman Direktur PDAM.

## **BAB X BEBAN PEMAKAIAN AIR MINUM**

### **Pasal 17**

- (1) Setiap pelanggan dikenakan beban tetap minimum pemakaian air berdasarkan klasifikasi golongan pelanggan;
- (2) Besarnya beban tetap/beban minimum pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI BIAYA BALIK NAMA**

### **Pasal 18**

- (1) Bilamana terjadi perubahan kepemilikan atas rumah/bangunan atau saluran air minum diharuskan untuk balik nama;

- (2) Perubahan nama pelanggan, dilaksanakan apabila persyaratan balik nama telah dipenuhi oleh pemohon;
- (3) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya penyambungan yang berlaku.

**BAB XII  
HIDRAN KEBAKARAN**

**Pasal 19**

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh PDAM, setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran;
- (2) Hidran kebakaran yang disegel oleh PDAM, sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Petugas Kebakaran harus melaporkan pada PDAM selambat-lambatnya 24-jam setelah segel diputuskan.

**BAB XIII  
L A R A N G A N**

**Pasal 20**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Merusak jaringan pipa, melepas, menghilangkan, membalik arah meter air, merusak segel pabrik, segel dinas dan segel metrology;
- b. Menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas;
- c. Mengubah ukuran pipa dinas yang dipasang tanpa seijin PDAM;
- d. Mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;
- e. Memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seijin PDAM;
- f. Menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun, kecuali dari hidran/kran umum;
- g. Mengubah ukuran dan atau menambah bak penampung air minum pada hidran/kran umum;
- h. Mendistribusikan air minum dari hidran/kran umum dengan segala jenis pipa/saluran ke rumah maupun ke pihak lain;
- i. Menjual air minum dari hidran umum dengan menggunakan mobil tangki;
- j. Mengubah letak pipa dinas yang dipasang;
- k. Menggunakan pipa sedot/isap, langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

**BAB XIV  
P E N G A W A S A N**

**Pasal 21**

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis operasional dilaksanakan oleh aparat PDAM.

**BAB XV  
SANKSI-SANKSI**

**Bagian Pertama  
D e n d a**

**Pasal 23**

Denda dikenakan kepada para pelanggan dan pemakai air minum diatur dengan peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemutusan dan Penutupan Aliran Air Minum**

**Pasal 23**

Pemutusan/penutupan aliran air minum dapat dilakukan apabila :

- a. Atas permintaan pelanggan sendiri;
- b. Pelanggan menunggak pembayaran rekening air minum 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau mempunyai tunggakan lainnya;
- c. Pelanggan membuka atau merusak segel air minum;
- d. Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat ijin khusus dari PDAM;
- e. Pelanggan menggunakan pompa atau alat-alat sejenis lainnya secara langsung sebelum melalui meter air;
- f. Jaringan perpipaan (plumbing) di tempat pelanggan ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM;
- g. Terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan yang menyebabkan kerugian PDAM;
- h. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal-hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan;
- i. Mengelola air minum tanpa ijin dari Bupati dan atau tidak bekerjasama dengan PDAM.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI DAN GANTI RUGI**  
**PEMAKAIAN AIR MINUM**

**Pasal 24**

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Penghentian sementara pengaliran air minum;
- b. Pencabutan ijin dan atau persetujuan penyambungan.

**Pasal 25**

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, juga dikenakan sanksi ganti rugi pemakaian air;
- (2) Besarnya ganti rugi pemakaian air minum dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Direktur PDAM;
- (3) Keberatan atas besarnya ganti rugi pemakaian air, dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur PDAM setelah melunasi pembayaran rekening berjalan.

**BAB XVII**  
**PENYAMBUNGAN KEMBALI**

**Pasal 26**

- (1) Pelanggan yang saluran air minumnya telah diputus dan berniat untuk disambung kembali, maka sebelum dilakukan penyambungan kembali diwajibkan melunasi tunggakan terhitung termasuk denda-denda lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelanggan yang saluran air minumnya telah diputus, dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemutusan saluran air minum, ternyata tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bilamana ia menghendaki sambungan air minumnya dibuka kembali, akan dianggap dan diperlakukan sebagai pelanggan baru, dan tetap harus melunasi rekening terhitung serta denda-denda lainnya;
- (3) Pengaliran kembali air minum bagi pelanggan yang telah diputus/ditutup salurannya menurut ketentuan pasal ini, baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2).

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diancam kurungan selama-lamanya atau denda sebanyak-banyaknya;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan sehingga dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 28**

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM wajib memberi informasi apabila terjadi gangguan dalam pendistribusian air minum;
- (2) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, baik pelanggan maupun non pelanggan, PDAM dapat memberikan layanan pemeriksaan/pengujian kualitas air bersih bekerjasama dengan Dinas Kesehatan;
- (3) Untuk pelaksanaan ayat (2), setiap permohonan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Dalam hal air minum yang berasal dari PDAM terbukti tercemar yang diakibatkan kesalahan/kelalaian dari air PDAM bukan karena Force Majeur, PDAM diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pelanggan.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dan/atau Surat Keputusan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

| No | Nama                          | Jabatan          | Paraf |
|----|-------------------------------|------------------|-------|
| 1. | Lung, SH                      | Kasubbag Kumdang |       |
| 2. | Jannes Hutajulu, SH           | Kabag Hukum      |       |
| 3. | H. Edyanto Arkan, SE          | Ass. I           |       |
| 4. | Drs. Aminuddin, M.Si          | Sekda            |       |
| 5. | H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si | Wakil Bupati     |       |

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Pebruari 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 20 Pebruari 2012.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 12.